

# **PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA\***

Oleh :

Made Prilita Saraswati Putri Indrawan\*\*  
I Gede Artha\*\*\*

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Pertemuan antara laki-laki dan perempuan sehingga berakhir dengan perkawinan merupakan suatu kodrat alam yang tidak bisa dihindari. Indonesia terdiri dari berbagai kepulauan sehingga Indonesia memiliki beragam suku, ras, agama, budaya yang berbeda-beda sehingga perkawinan antara orang yang berbeda agama dapat terjadi. Namun dalam UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum pada pengaturan perkawinan beda agama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer dan sekunder. Polemik perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama dan tetap ingin bersama namun tetap ingin mempertahankan agamanya dengan tidak mau mengikuti agama pasangannya agar tunduk pada satu ketentuan hukum agama yang sama belum terkaji secara tertulis oleh Pengaturan perkawinan di Indonesia dimana tidak adanya larangan maupun kebolehan untuk melaksanakannya. Ada upaya hukum untuk mengisi kekosongan

---

\* Penulisan karya ilmiah yang berjudul Kekosongan Hukum Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pengaturan Perkawinan Beda Agama ini merupakan ringkasan diluar skripsi

\*\* Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Made Prilita Saraswati Putri Indrawan (1604552042) prilitaindrawan06@gmail.com

\*\*\* Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Dr. I Gede Artha, S.H., M.H.

Undang-Undang perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**Kata Kunci : Kekosongan hukum, Perkawinan Beda Agama.**

### **ABSTRACT**

*The meeting between men and women ends with marriage is a meeting of nature that cannot be undone. Indonesia consists of various islands so that Indonesia has a variety of ethnic groups, races, religions, cultures, so marriage between people of different religions is unavoidable. However, the Marriage Law does not emphasize interfaith marriages. The purpose of this journal discussion is to discuss interfaith marriage law in Indonesia and to understand how to overcome the legal vacuum in interfaith marriage arrangements. The research method used is normative legal research using approval and invitation. The legal material used consists of primary and secondary legal materials. Marriage polemic between people who are of different religions and still want to be together but still want to maintain their religion by not wanting to follow their partner's religion so that it is agreed to in the same uncontrolled religious law, in accordance with the marriage regulations in Indonesia. . There are legal requirements to fill the vacancy in the marriage law in Article 35 letter a of the Population Administration Law.*

**Key Words : Legal vacuum, Different Religion Marriage.**

## **I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Secara alami manusia dituntut untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya, ini berguna untuk menumbuhkan jiwa empati, simpati, dan rasa saling menghargai antar sesamanya. Rasa yang tumbuh dari dalam diri manusia ini, salah satunya akan berkembang menjadi cinta. Entah rasa cinta kepada keluarga, rasa cinta terhadap teman/sahabat ataupun rasa cinta dari seorang laki-laki terhadap perempuan.

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dan perempuan, ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama.<sup>1</sup> Menurut Subekt perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>2</sup> Pengaturan perkawinan di Indonesia tersurat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU perkawinan sudah berlaku secara yuridis formal dan merupakan bagian dari hukum positif Indonesia. Negara kita adalah negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Setiap agama memiliki suatu kepercayaan dan ritual yang diyakini sebagai pedoman hidupnya. Dengan adanya keberagaman ini perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama tidak dapat dihindari. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan.<sup>3</sup>

Walaupun pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai kebutuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur semua jenis golongan masyarakat, namun tidak berarti Undang-Undang perkawinan ini telah mengatur segala aspek yang memiliki keterkaitan dengan perkawinan. Salah satunya berupa tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama, namun dalam faktanya masih banyak yang melangsungkan perkawinan beda agama. Sehingga

---

<sup>1</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, hlm. 7.

<sup>2</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, hlm. 23.

<sup>3</sup> Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 6.

menimbulkan kekosongan norma hukum UU Perkawinan 1974. Ini disebabkan karena Indonesia tidak menghendaki adanya budaya perkawinan beda agama. Namun seharusnya secara tegas dan tertulis diatur mengenai larangan jika memang perkawinan beda agama ini dilarang oleh Negara.

Setelah di langungkannya pernikahan, maka status hukum perdata seseorang akan berubah. Perubahannya dengan mencatatkan perkawinan tersebut kepada lembaga yang berwenang. Pencatatan perkawinan diperlukan untuk mendapatkan kepastian hukum seperti status pernikahan, anak, harta, warisan dll.

Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pencatatan dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim, dan bagi yang muslim pencatatan perkawinan dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama. Namun dalam Pasal 35 huruf a UU tersebut berbunyi “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini berarti terdapat indikasi diperbolehkannya perkawinan beda agama oleh UU Administrasi Negara. Dalam hal ini apabila perkawinan tidak berhasil dicatatkan di kantor urusan agama maupun kantor catatan sipil, maka dapat mengajukan permohonan dan penetapan oleh Pengadilan Negeri. Sebagaimana ketiadaan norma pengaturan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan menimbulkan kekosongan hukum.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum pada pengaturan perkawinan beda agama ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun setiap permasalahan yang terjadi, maka akan muncul juga suatu pembahasan. Maka, saat membahas suatu permasalahan setiap manusia memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dilihat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan karya ilmiah dalam bentuk jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum pada pengaturan perkawinan beda agama.

## **II ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*). Menggunakan bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan masalah dalam karya ilmiah ini. Juga menggunakan bahan hukum sekunder yakni meliputi hasil karya ilmiah para sarjana yaitu skripsi, jurnal, literatur, buku-buku, makalah, tesis yang isinya berhubungan dengan masalah yang diatur dalam karya ilmiah ini. Bahan hukum yang dianalisis dari hasil penelitian akan tersaji secara diskriptif dan disusun secara sistematis yang berisi mengenai kegiatan penelitian, mulai dari latar belakang masalah sampai dengan kesimpulan dan saran.

### **2.2 HASIL DAN ANALISIS**

#### **2.2.1 Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia**

Bagi Indonesia, agama dan kepercayaan yang diakui dan dipandang sah adalah Hindu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, dan Kong Hu Cu. Dari semua perbedaan ritual persembahyangan masing-masing agama terhadap Tuhannya, terdapat juga persamaan diantara ke-6 agama yang diakui Negara yaitu semua agama mengajarkan mengenai kebaikan. Selain itu, persamaan lainnya adalah masing-masing agama menghendaki antara calon pasangan suami isteri untuk memiliki satu agama yang sama, sehingga upacara perkawinan dapat dilakukan. Namun dalam kehidupan nyata, tidak semua orang mau berpindah ke agama pasangannya dan ingin tetap mempertahankan agamanya sendiri. Dan akhirnya pasangan suami isteri ini akan menempuh berbagai cara sehingga perkawinannya tetap dapat dilaksanakan namun tetap dengan mempertahankan agamanya masing-masing.

Polemik perkawinan beda agama masih menjadi suatu pergunjungan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tuntas. Meskipun Indonesia memiliki Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam hal perkawinan. UU Perkawinan, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dalam memberikan landasan mengenai hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia.<sup>4</sup> Tetapi dalam pelaksanaannya UU Perkawinan masih memiliki kekurangan, salah satunya adalah belum diaturnya secara tegas mengenai perkawinan beda agama dalam Undang Undang Perkawinan yang berlaku saat ini. Tidak tertulis secara implisit apakah melaksanakan perkawinan beda agama

---

<sup>4</sup> Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 16.

diperbolehkan atau dilarang. Secara eksplisit, UU Perkawinan mengatur mengenai sahnya perkawinan jika suatu agama menjadi salah satu syarat sah-nya perkawinan, yaitu dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Perkawinan yakni dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Dan juga dalam Pasal 8 huruf f terdapat larangan perkawinan dengan tersirat “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Jadi sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak. Di Indonesia, perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan salah satu pihak.<sup>5</sup> Hal ini juga tidak dapat menjadi solusi dari kekosongan Undang-Undang Perkawinan jika salah satu pihak tidak mau berpindah agamanya.

Saat jaman kolonial, karena banyaknya yang melakukan perkawinan subjeknya tunduk pada hukum negara berlainan, ataupun antara orang Indonesia asli tetapi berlainan agama, maka fenomena ini disebut perkawinan campuran. Perkawinan campuran di jaman kolonial diatur dalam peraturan perkawinan campuran atau bahasa aslinya *Regeling op de Gemengde Huwelijken* hal tersebut merupakan produk hukum kolonial, setelah kemerdekaan masih berlaku bagi Indonesia. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 1896, termuat dalam Staatsblad Tahun 1896 No. 158,

---

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

dan telah mengalami beberapa perubahan atau penambahan.<sup>6</sup> Perkawinan campuran berarti antara orang yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan dari segi kewarganegaraan maupun agama. Namun dalam peraturan ini, perbedaan sama sekali bukan penghalang terhadap perkawinan. Memang secara aturan hukum, telah dikaji dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing hukum agama memiliki ketidakcocokan dengan *Regeling op de Gemengde Huwelijken*. Sebagai contoh, umat Kristen menganggap perkawinan antara seorang perempuan Kristen dengan pria Muslim di hadapan pegawai pencatatan nikah bagi orang Islam (penghulu) sebagai perkawinan yang tidak sah.<sup>7</sup>

Sementara *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan keperdataannya. Berbeda dengan hukum masing-masing agama disamping memandang segi perdatanya, juga memandang perkawinan merupakan janji suci yang tidak bisa terlepas dari soal keimanan.

Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan secara efektif maka Undang-Undang ini menjadi payung hukum perkawinan di Indonesia.

### **2.2.2 Upaya Hukum untuk Mengatasi Kekosongan Hukum pada Pengaturan Perkawinan Beda Agama**

---

<sup>6</sup> Hasbullah Bakri, 1970, *Pengaturan Undang-Undang Perkawinan Umat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 30-31.

<sup>7</sup> T.Jafizham, 1977, *Pesintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, hlm. 57.



Ketidakadanya ketegasan atas pengaturan perkawinan beda agama sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum, terdapat upaya dari Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat menjadi solusi dari kekosongan hukum perkawinan beda agama sehingga mendapat status hukum yang bersifat nasional bukan hanya pengaturan yang diatur oleh hukum agama. Pasal 35 huruf a menyatakan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”. Ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 35 huruf a dimana dijelaskan bahwa maksud dari Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat penganut beda agama.

Pencatatan perkawinan adalah salah satu hal yang terpenting dari prosesi perkawinan, karena lewat pencatatan perkawinan-lah kepastian hukum didapatkan oleh suami-isteri sebagai Warga Negara Indonesia. Demi terwujudnya kepastian hukum bagi warga negara, akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang mempunyai kekuatan pasti, karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan. Mengenai pencatatan perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan jika perkawinan dilangsungkan menurut agama islam dengan suami maupun isteri beragama islam maka perkawinannya bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Dan bagi selain yang beragama islam, maka pencatatan perkawinan bisa

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, tidak dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan dimana pencatatan perkawinan dicatatkan apabila perkawinan tersebut dilakukan oleh pasangan beda agama.

Berdasarkan putusan MA Reg. No 1400 K/Pdt/1986, Yudi Kristanto beragama islam selaku pemohon yang akan menikah dengan Yeni Aryono beragama Katholik lalu mereka mendaftar di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang untuk dilakukannya perkawinan, namun kantor Catatan Sipil tidak bisa melaksanakan dan mencatatkan perkawinan mereka dengan alasan Yudi Kristanto dan Yeni Aryono berbeda agama. Perkawinan ini bisa dilaksanakan dan didaftarkan apabila ada ijin dari Pengadilan serta Hakim berupa surat penetapan dari Pengadilan Negeri Magelang untuk pemohon melangsungkan perkawinan beda agama. Karena kekosongan UU Perkawinan, Mahkamah Agung menimbang bahwa benar perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Sementara itu undang-undang tersebut juga tidak melarang secara tegas tentang perkawinan beda agama tersebut sehingga terjadilah kekosongan hukum. Dan juga Mahkamah Agung menimbang UUD 1945 Pasal 27 menentukan bahwa seluruh warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk melangsungkan perkawinan dengan sesama warga negara sekalipun

berlainan agama, sedangkan Pasal 29 UUD 1945 mengatur bahwa negara menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Dan menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Jadi Mahkamah Agung dalam putusan MA Reg. No 1400 K/Pdt/1986 menetapkan dengan memberikan izin kepada Yudi Kristianto dan Yeni Aryono untuk melangsungkan perkawinan agama di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang dengan menunjukkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap. Perkawinan antara Yudi Kristianto dengan Yeni Aryono merupakan perkawinan ditetapkan oleh Pengadilan dan ini sesuai dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Maka perkawinan beda agama dapat didaftarkan di Kantor Catatan Sipil jika sudah mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pencatatan perkawinan mempunyai peran sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan adalah suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Apabila perkawinan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.<sup>8</sup> Ini merupakan upaya-upaya yang dapat ditempuh oleh Mahkamah Agung maupun masyarakat untuk mengatasi kekosongan norma hukum mengenai perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan.

---

<sup>8</sup> Mulyadi, 2008, Hukum Perkawinan Indonesia, Badan Penerbit universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 10.

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

1. Pengaturan Perkawinan beda agama di Indonesia telah mempunyai payung hukum dalam hal perkawinan, namun polemik perkawinan beda agama dalam pengaturannya di Undang-Undang Perkawinan belum diatur secara tegas dan tertulis apakah dilarang atau diperbolehkan pelaksanaannya. Ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan dalam mengatur perkawinan beda agama menimbulkan kekosongan norma hukum dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Upaya hukum untuk mengatasi kekosongan hukum yakni dengan melihat Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan pencatatan perkawinan juga dapat dicatatkan dengan syarat perkawinan tersebut mendapat ijin dan ditetapkan oleh pengadilan. Dan pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

#### **3.2 Saran**

1. Hendaknya dibuatkan aturan yang jelas dan tertulis mengenai diperbolehkan atau dilarangnya perkawinan beda agama tersebut di Indonesia.
2. Hendaknya Kantor Catatan Sipil maupun Pengadilan kedepannya tidak akan mempersulit administrasi pendaftaran calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

### **DAFTAR PUSTAKA :**

#### **Buku-buku :**

Djubaidah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta.

Soimin, Soedharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syahuri, Taufiqurrohman, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Prenamedia Group, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2016, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

P.N.H, Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.

#### **Jurnal Ilmiah :**

Syahputri, Cyntia Herdiani, 2014, “Akibat Hukum Perkawinan Berbeda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Vol. 02, No. 04, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Amna Radhiah, Wasino, Purwadu suhandini, 2017, “Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak” Vol. 6, No. 2, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Sridana, Claudia Verena Maudy, 2018, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan” Vol. 6, No. 1, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Republik Indonesia, 1974, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.

Republik Indonesia, 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674.